

PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA MENGUNAKAN TEORI *SADD AL-DHARIAH*

M. Faizal Fikih
Surabaya
fiqiwes7@gmail.com

Abstract: The practice of car care services in Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya is a service practice that uses an *ijarah* contract in accordance with the pillars and conditions of *ijarah* in Islamic law. However, the practice of custodial services has paved the way for fraudulent service actors, fraud in the results of service payments obtained every month. Due to the initial agreement between the person in charge of the care service and the manager and all residents of the flat, 60% of the income from the service goes to the flat cash and 40% is for the person in charge of the care service. However, the fact is that the results obtained by the person in charge of the care services are greater than the cash yields of the flats, this is not in accordance with the initial agreement. Then there is the negligence of the person in charge of the care service which results in losses for the car owner. In *Sadd al-Dhari'ah* theory, this kind of *ijarah* is not allowed and must be prevented. So that, the person in charge of the care service should pay attention to the agreement that has been agreed, be responsible for his duties with trust. For managers and other internal residents of the Flats, they should participate in monitoring the performance of the care services. Car owners should give a warning to the caretaker so that they are professionally responsible.

Keywords: *Car Deposit, Ijarah, Saad Dhari'ah*

Abstrak: penelitian praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalah praktik jasa yang menggunakan akad *ijarah* sesuai dengan rukun serta syarat *ijarah* yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, praktik jasa penitipan telah membukakan jalan bagi pelaku jasa yang curang, kecurangan dalam hasil dari pembayaran jasa yang diperoleh dalam setiap bulan. Karena kesepakatan awal antara penanggung jawab jasa penitipan dengan pengelola serta seluruh warga rusun mendapatkan hasil dari jasa tersebut sebanyak 60% untuk masuk kas rusun dan 40% untuk penanggung jawab jasa penitipan. Namun faktanya hasil yang diperoleh penanggung jawab jasa penitipan lebih besar dari hasil kas rusun, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian adanya kelalaian penanggung jawab jasa penitipan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik mobil. Dalam teori *Sadd al-Dhari'ah*, *ijarah* seperti ini tidak diperbolehkan dan harus dicegah. Maka bagi penanggung jawab jasa penitipan hendaknya memperhatikan kesepakatan yang telah disepakati, bertanggung jawab dengan tugasnyadengan amanah. Bagi pengelola dan warga internal Rusun yang lainnya hendaknya turut serta memantau kinerja dari jasa penitipan. Bagi pemilik mobil hendaknya memberikan teguran pada jasa penitipan tersebut supaya bertanggung jawab secara profesional.

Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri agar dapat bertahan hidup. Sebagai pencipta umat manusia, Allah telah memenuhi kebutuhan mereka untuk diseminasi secara luas di muka bumi. Bahkan Allah telah memberkati dunia dan segalanya bagi umat manusia. Segala sesuatu di bumi terbagi menjadi dua bagian: baik dan buruk, Allah telah membuktikan baik, jahat dan melarang hal-hal buruk, oleh karena itu Allah mewajibkan manusia menerima hal-hal yang baik dan melepaskan hal-hal buruk. Allah telah berfirman:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu....” (Q.S. *Al- Baqarah* 2:29).¹

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam hal berbuat dosa kepada Allah dan melakukan penganiayaan kepada sesama makhluk.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. *an-Nisa’* 4:29).³

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tetap berhubungan dengan manusia lain. *Mu’amalah* merupakan bagian dari hukum Islam, yang mengatur hubungan antara dua

¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2018).5

² Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, Dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).51

³ RI, *Al-Qur’an Kemenag*.83

atau lebih dan antara individu dengan individu lain. Maupun badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, Negara, dan sebagainya. Muamalah merupakankata dari bahasa Arab yang memiliki makna saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal bermu'amalah dengan sesama. Mu'amalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, Negara, dan sebagainya. Muamalah merupakankata dari bahasa Arab yang memiliki makna saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵

Awalnya cakupan muamalah di dalam fikih meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Namun, setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fikih, sehingga cakupan bidang mu'amalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Kemudian mu'amalah dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mu'amalah hanya mengatur permasalahan harta dan hak yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan seseorang yang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.⁶

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).7

⁵ Ibid.7

⁶ Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Vol.13 (2013): 193.

Pada dasarnya dalam bermu'amalah terdapat beberapa prinsip yang harus di pegang teguh oleh para pelaku *mu'amalah*, diantaranya yaitu:⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* hukumnya adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya hukum Islam memberi kesempatan luas atas berkembangnya berbagai macam bentuk dan macam dari kegiatan bermu'amalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Kegiatan bermu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan dalam kegiatan bermu'amalah, agar kebebasan kehendak dari pihak-pihak yg bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Kegiatan bermu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan apakah kegiatan tersebut mendatangkan manfaat atau justru mendatangkan *mudharat*. Maka dalam hukum Islam sangat mengharuskan untuk melakukan kegiatan bermu'amalah yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini, banyak pelaku *mu'amalah* yg tidak memegang teguh prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan bermu'amalah. Banyak para pelaku muamalah yang melakukan kegiatan *mu'amalah* dengan hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memandang apakah kegiatan tersebut menimbulkan *masalah* atau bahkan menimbulkan *mudharat* bagi orang-orang di sekitarnya.

⁷ "Pengertian Fiqih Muamalah," accessed March 30, 2018, <http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/>. Akses Tgl 30 Maret 2018

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalah suatu kegiatan penyediaan jasa oleh *security* Rusun, bagi warga luar rusun yang memiliki mobil agar dititipkan di halaman Rusun dengan membayar biaya per bulan. Penyediaan jasa dalam istilah *fikih mu'amalah* disebut dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* merupakan kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sewa menyewa kontrak dan menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan dengan saling suka rela.⁸ *Ijarah* adalah menggunakan manfaat dari suatu barang yang jelas diketahui dan diperbolehkan menurut syara' kemudian menggantinya dengan imbalan yang telah disepakati bersama.⁹ Sebagaimana firman Allah dalam *Q.S. Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

“.....Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengancara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(*Q.S. al-Baqarah* 2: 233).¹⁰

Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).¹¹

Pada dasarnya sumber hukum dalam Islam hanya bersumber pada Al-Qur'an dan *Hadis*. Namun seiring dengan perkembangan Islam yang sangat pesat, maka muncullah berbagai macam metode dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga muncul sumber hukum yang disepakati oleh para ulama' dan sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama'. Hukum yang disepakati

⁸ Boedi Abdullah and Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 119

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011.3803

¹⁰ RI, *Al-Qur'an Kemenag*.37

¹¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).197

oleh jumbuh ulama' adalah hukum pokok dalam Islam yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Sedangkan hukum yang diperselisihkan oleh jumbuh ulama' adalah hukum yang diperoleh dari ijtihad para ulama', sehingga untuk melakukan *istinbath* hukum menggunakan metode *Istihsan*, *Istishab*, *al-Mashlahah al-Mursalah*, *al-Istihsan*, *al-Istishab*, *al-'urf*, *Sadd al-dhari'ah* dan lainnya.

Namun dalam penelitian ini penulis fokus menggunakan satu metode, yaitu metode *sadd-dhari'ah*. *Sadd al-dhari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-dhari'ah*. *Sadd* artinya menutup, sedangkan *Al-dhari'ah* adalah segala sesuatu yang awalnya boleh dilakukan namun bisa mengantarkan dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara' karena menimbulkan kemafsadatan.¹² Oleh karena itu segala hal yang mengantarkan pada sesuatu yang dilarang oleh syara' dan menimbulkan kemafsadatan harus ditutup (*sadd*), dicegah atau dihindari.

Adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya berawal dari salah satu warga internal rusun yang berprofesi sebagai sopir dari suatu perusahaan, kemudian mobil perusahaan tempat dia bekerja itu dibawa pulang dan diparkirkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Kemudian salah satu warga eksternal Rusun yang berminat untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusun tersebut mengutarakan ketertarikannya tersebut dengancara langsung menemui warga internal Rusun yang memarkirkan mobil di halaman Rusun. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan antara beberapa warga internal Rusun, pengelola rusun dan warga eksternal Rusun yang hendak menitipkan mobil di halaman Rusun dengan *ujrah* sebesar Rp. 300.000 per bulan yang harus dibayar oleh masing-masing pemilik mobil.

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut terkesan membuka jalan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Karena pada kenyataannya

¹² Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.873

ada kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil terkait *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil tersebut. Pada kesepakatan awal terkait pembagian hasil antara penanggung jawab jasa penitipan mobil dengan seluruh warga rusun dan pengelola rusun yaitu sebesar 60% masuk ke kas rusun dan 40% untuk penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataannya hasil yang dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil lebih besar daripada hasil yang masuk ke kas rusun. Maka disana ada kecurangan dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Maka berdasarkan permasalahan praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut langsung di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Dari uraian diatas, penulis ingin menganalisis praktik jasa penitipan mobil berdasarkan nilai *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, sehingga praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya mempunyai kepastian hukum ditinjau menurut analisis *sadd al-dhari'ah*. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis *Sadd Al-dhari'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya".

Penelitian tentang "*Sadd al-Dhari 'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya" Merupakan penelitian dengan penggalan data langsung di lapangan (*field research*) yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dalam keseharian sebenarnya dan *litelature research* (kepuustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Obyek dalam penelitian ini yaitu Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya beserta para pihak yang melakukan praktik jasa penitipan mobil.

***Sadd al-Dhari'ah* dan *Ijarah* Dalam Islam**

Menurut istilah ahli hukum Islam, *al-Dhari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihentikan. Dari segi bahasa kata *Sadd al-Dhari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* yang artinya menutup dan kata *al-Dhari'ah* yang berarti jalan. Jadi secara bahasa *Sadd al-Dhari'ah* artinya menutup jalan.¹³

Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *al-Dhari'ah* tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang dilarang, melainkan ada juga *al-Dhari'ah* yang bertujuan kepada sesuatu yang dianjurkan.¹⁴ Oleh sebab itu menurutnya *al-Dhari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu sesuatu yang dilarang (*Sadd al-Dhari'ah*) dan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan (*Fath al-Dhari'ah*).

Sedangkan menurut istilah syara' *Sadd al-Dhari'ah* adalah segala sesuatu yang awalnya boleh dilakukan namun bisa mengantarkan dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara' karena menimbulkan kemafsadatan.¹⁵ Menurut Abdullah bin Yusuf bin 'Isa bin Ya'qub al-Ya'qub al-'Unzi *al-Dhari'ah* adalah jalan yang membawa kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung *mafsadah* (kerusakan), atau yang membawa kepada sesuatu yang dianjurkan yang mengandung *mashlahah*.¹⁶ Menurut al-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd al-Dhari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.¹⁷ Menurut Yahya dan Fatchurrahman *Sadd al-Dhari'ah* adalah menutup jalan yang menuju pada perbuatan yang dilarang.¹⁸

¹³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet.1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).104

¹⁴ Ibn al-Qayyim Al-Jauzaiyah, *A'lam Al-Muwaqi'in, Jilid 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996).147

¹⁵ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.873

¹⁶ Abdullah bin Yusuf bin 'Isa bin Ya'qub al-Ya'qub al-Jadi' Al-Unzi, *Taysir 'Ilmi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Rayyan li al-Thaba'ah, 1997).203

¹⁷ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki Al-Syatibi, , *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Fiqh Juz 3* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

¹⁸ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).347

Dari beberapa definisi di atas dapat diperoleh gambaran secara jelas bahwa *Sadd al-Dhari'ah* merupakan usaha *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang dasar hukumnya mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Metode ini merupakan usaha preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang pada dasar hukumnya mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang yang haram karena menimbulkan kemafsadatan.¹⁹

Ada beberapa nash yang mengarah pada pembahasan *Sadd al-Dhari'ah*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, dan juga kaidah fikih, yaitu:

Al-Baqarah 2: 104: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “*raa'inaa*”, tetapi katakanlah “*unzhurnaa*” dan dengarkanlah. Maka dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih”. (*QS. Al-Baqarah 2: 104*).²⁰

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang mu'min dilarang mengucapkan kata “*raa'inaa*” (suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi). Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan itu akan membawa pada mafsadah, yaitu mencela atau mengejek Nabi.²¹

Al-An'am 6: 108: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan”. (*QS. Al-An'am 6:108*).²²

Maksud dari penjelasan ayat di atas pada hakikatnya adalah memaki sesembahan kaum musyrikin itu boleh, namun akan berdampak fatal jika kaum musyrik membalas memaki Allah SWT beserta agamanya. Dengan demikian, sebelum balasan

¹⁹ Shidiq, *Ushul Fiqh*.104

²⁰ RI, *Al-Qur'an Kemenag*.16

²¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011).144

²² RI, *Al-Qur'an Kemenag*.141

cacian itu dilakukan, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif.

Hadis:“Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang termasuk dosa besar adalah seorang lelaki yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Rasul ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya Rasul menjawab: seorang lelaki yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut”.²³ Menurut Ibnu Taymiyyah, hadis tersebut menunjukkan bahwa *Sadd al-Dhari’ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syari’at, karena sabda Rasulullah SAW di atas masih bersifat dugaan. Akan tetapi atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW telah melarangnya.²⁴

Kaidah Fikih “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*mashlahah*)”.²⁵

Penjelasan kaidah di atas adalah bahwa menolak atau mencegah segala perbuatan yang dilarang syari’at terkadang ada yang menyampaikan dengan sendirinya pada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Ada juga yang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi *wasilah* agar dapat menyampaikan pada kerusakan tersebut, seperti *khalwat* yang menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan. *Khalwat* menjadi perantara pada zina yang menimbulkan kerusakan.²⁶

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-’iwadhu* (ganti). Maka *ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu untuk diambil manfaatnya dengan harga

²³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*.144

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996).164

²⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006).164

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).322

tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.²⁷ Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah yang di tentukan.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *ijarah* yang dijelaskan oleh para ulama' fikih, yaitu:

Menurut Ulama' Syafi'iyah: "*ijarah* adalah suatu akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, diperbolehkan dan bisa diberikan dengan ganti (upah) yang telah diketahui."²⁸ Menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah: "*ijarah* adalah memiliki atau menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan ganti (upah)."²⁹ Menurut Ulama' Hanafiyah: "*ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."³⁰

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie: "Akad yang objeknya menukarkan manfaat dari sesuatu untuk jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."³¹ Menurut Sayyid Sabiq: *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³² Menurut Imam Taqiyudin: *ijarah* adalah perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.

Menurut Syaikh al-Imam Abi Yahya Zakariya al-Anshori dalam kitab Fath al-Wahhab: *ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan imbalan dengan

²⁷ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).127

²⁸ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.2804

²⁹ Ibid.

³⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014).195

³¹ Harun, *Fiqh Muamalah*.85

³² Jazil, *Fiqh Mu'amalah*.127

syarat-syarat yang sudah ditentukan.³³ Menurut Syarifuddin: *Ijarah* secara bahasa dapat diartikan dengan akad transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda disebut *Ijarah al'ain*. Sedangkan bila yang menjadi objek transaksi manfaat dari jasa tenaga seseorang disebut *Ijarah al-dzimah* atau upah mengupah. Meskipun ada perbedaan dalam hal objek, namun tetap dalam konteks fikih disebut dengan *Ijarah*.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan mengambil upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam istilah hukum Islam pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak yang menyewa manfaat disebut *musta'jir* (penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan imbalan yang diberikan atas suatu manfaat disebut *ajran* atau *ujrah*.³⁵

Jumhur Fukaha' menyimpulkan kebolehan akad *ija@rah* dengan berlandaskan pada al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama' sebagai berikut:³⁶

Al-Qur'an: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut...".(QS. *al-Baqarah* 2: 233).³⁷

Surat al-Baqarah ayat 233 di atas merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa. Karena dalam ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa

³³ Ibid.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).216

³⁵ Ibid.216

³⁶ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.2801

³⁷ RI, *Al-Qur'an Kemenag*.37

juga merupakan bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberi upah atau pembayarannya sebagai ganti rugi dari sewa terhadap jasa tersebut.³⁸

Hadis:

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).³⁹

Dari Sa’id bin Musayyib: “Dari Sa’id bin Musayyib, dari Sa’id berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan bayar tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah SAW melarang atas hal itu, dan Rasul memerintahkan kami untuk membayarnya dengan emas atau perak”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i).

Dari Ibnu Abbas: “Dari Ibnu Abbas RA berkata: Sesungguhnya Nabi SAW berbekam, lalu beliau memberikan upah kepada orang yang membekam”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Ijma’:

Para Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat atas dibolehkannya akad *ijarah* sebelum adanya Abu Bakar al-Ashim, Ibnu Aliyah dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal menggunakan manfaat.⁴⁰ Rukun *Ijarah* menurut jumhur ulama’ ada empat, yaitu: *Aqidayn* (dua belah pihak yang berakad), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (upah), manfaat.⁴¹ Disamping rukun di atas, *ijarah* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat *in’iqad* (terjadinya akad): Adapun *Aqidayn* (kedua belah pihak yang berakad) harus berakal. Maka *ijarah* tidak sah jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz sebagaimana jual beli tidak sah jika

³⁸ Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*.196

³⁹ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.3803

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, n.d.3803

- dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' empat madzhab, yakni:
- a. Menurut Ulama' Hanafiyah: tidak mensyaratkan adanya unsur baligh untuk *in'iqad* (terjadinya akad) dan *nafadz* (berlakunya akad). Dengan demikian anak kecil yang mumayyiz sah melakukan akad *ijarah*. Jika objek *ijarah* bukan milik sendiri, maka akad akan sah jika didampingi walinya.
 - b. Menurut Ulama' Malikiyah: Sesungguhnya *tamyiz* merupakan syarat *ijarah* dan jual beli. Sedangkan baligh merupakan syarat berlakunya akad. Maka anak kecil yang *mumayyiz* sah untuk melakukan *ijarah*, namun tergantung pada keridlaan walinya.
 - c. Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah: disyaratkan mukallah, yaitu baligh dan berakal untuk terjadinya akad *ijarah*.⁴²
2. Syarat *nafadz* (berlakunya akad): Yang termasuk syarat berlakunya akad *ijarah* adalah adanya kepemilikan atau penguasaan yang melekat pada *'aqid*. Dengan demikian *ijarah al fudlul* (tidak adanya kepemilikan atau penguasaan dari *'aqid*) maka tidak bisa untuk melakukan akad *ijarah*.
3. Syarat sah *ijarah*:
- a. Syarat yang berhubungan dengan *'aqid* : Adanya keridlaan dari kedua belah pihak yang berakad sebagaimana dalam akad jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:⁴³ "Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...". (*QS. an-Nisa'* 4: 29).⁴⁴

⁴² Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.3806

⁴³ Ibid.3807-3808

⁴⁴ RI, *Al-Qur'an Kemenag*.83

- b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih*: Objek *ijarah* harus bermanfaat dengan jelas. Artinya adanya kejelasan dari segi manfaat, jangka waktu, dan jenis pekerjaan (jika *ijarah* jasa atau pekerjaan seseorang).⁴⁵
- c. Syarat yang berhubungan dengan kondisi *ma'qud 'alaih*: Kondisi barang yang dijadikan objek *ijarah* adalah berupa sesuatu yang bisa diterima (tampak). Apabila sesuatu barang yang tidak dapat diterima atau dimiliki maka *ijarah* tidak sah, sebagaimana larangan Rasulullah dalam hal jual beli barang yang tidak bisa diterima (tidak tampak). *Ijarah* adalah cabang dari jual beli, maka segala larangan yang berlaku dalam jual beli maka berlaku juga dalam *ijarah*.⁴⁶
- d. Syarat yang berhubungan dengan *ujrah* (imbalan): Imbalan yang diberikan harus berupa sesuatu yang jelas diketahui. Syarat ini merupakan kesepakatan dari para Ulama' dan berlaku juga dalam jual beli. Keharusan dari kejelasan *ujrah* berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Barang siapa menyewa seseorang untuk bekerja, maka hendaklah ia beritahu upahnya". (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi). Imbalan tidak boleh sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek), misalnya sewa rumah dibayar dengan rumah, sewa kendaraan dibayar dengan kendaraan, sewa kebun dibayar dengan kebun dan lain-lain.⁴⁷

Asal Usul dan Mekanisme Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya berjalan sejak berfungsinya Rusunawa Tanah Merah tahap dua, yaitu Januari 2013 dan berjalan hingga sekarang. Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya berawal dari salah satu warga internal rusun yang berprofesi sebagai sopir dari suatu perusahaan, kemudian

⁴⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.3809

⁴⁶ Ibid.3822

⁴⁷ Ibid.3827

mobil perusahaan tempat dia bekerja itu dibawa pulang dan diparkirkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan oleh salah satu warga tersebut mengundang minat dari warga eksternal Rusun yang memiliki mobil untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya.⁴⁸

Kemudian salah satu warga eksternal Rusun yang berminat untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusun tersebut mengutarakan ketertarikannya tersebut dengan cara langsung menemui warga internal Rusun yang memarkirkan mobil di halaman Rusun.⁴⁹Tindakan selanjutnya yang dilakukan warga internal Rusun tersebut yaitu berdiskusi dengan pengelola dan seluruh warga internal Rusun lainnya mengenai hal minatnya warga eksternal Rusun. Maka hasil dari diskusi menjadi kesepakatan diantara warga rusun, pengelola rusun dan pemilik mobil dengan menetapkan tarif sebesar Rp. 300.000 per bulan.

Kemudian *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya di bagi hasil dengan presentase 60% masuk ke kas rusun dan 40% untuk beberapa warga rusun yang menjadi penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataan presentase hasil yang diambil oleh penanggung jawab jasa lebih besar daripada hasil yang masuk ke dalam kas Rusunawa. Disini terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil.⁵⁰ Selain itu sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil yang tentu merugikan bagi pemilik mobil.⁵¹ Terhitung selama lima tahun berjalannya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, yaitu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2018 terhitung telah ada sekitar 20 unit mobil milik warga

⁴⁸Rohman, *Wawancara*, Warga Rusun (penyedia jasa penitipan mobil), 09 Juni 2018.

⁴⁹Soleh, *Wawancara*, Warga eksternal Rusun (pemilik mobil), 08 Juni 2018.

⁵⁰Ahmad Rifa'I, *Wawancara*, ...

⁵¹Shodiq, *Wawancara*, Pemilik mobil, 08 Juli 2018.

eksternal Rusun yang dititipkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya.⁵²

Dengan adanya kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tentu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan merugikan bagi beberapa pihak. Kecurangan terkait presentase pembagian hasil dari *ujrah* tersebut memang perbuatan yg tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad.⁵³ Kemudian kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil jelas merugikan bagi pemilik mobil.⁵⁴

Dampak Dari Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Adanya Rusunawa Tanah Merah Surabaya dan mempunyai halaman yang luas, tentu sangat menguntungkan bagi pihak internal Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Hal itu sangat bagus untuk kemajuan keuangan Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya dan menambah penghasilan bagi warga internal rusun.⁵⁵ Selain itu juga sangat membantu bagi warga eksternal rusun yang memiliki mobil yang tidak memiliki garasi agar bisa menggunakan halaman rusun sebagai tempat untuk menitipkan mobilnya dengan biaya sebesar Rp. 300.000 yang harus dibayar oleh pemilik mobil setiap bulannya.⁵⁶

Namun dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kecurangan dalam hal pembagian hasil dari *ujrah* yang

⁵²Fauzi, *Wawancara*, Warga Rusun (penyedia jasa penitipan mobil), 09 Juni 2018.

⁵³Ahmad Rifa'I, *Wawancara*, ...

⁵⁴Zaini, *Wawancara*, Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.

⁵⁵Fauzi, *Wawancara*, Warga Rusun....

⁵⁶Robi, *Wawancara*, Warga eksternal Rusun (pemilik mobil), 08 Juni 2018

dihasilkan dari jasa penitipan mobil tersebut. Pada kesepakatan awal mengenai presentasepembagian hasil dari *ujrah* jasa penitipan mobil tersebut adalah 60% masuk ke kas rusun dan 40% dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitioan mobil. Namun kenyataannya presentase pembagian hasil yang dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil tersebut lebih besar daripada hasil yang masuk ke kas rusun.Kecurangan tersebut adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Selain itu juga terdapat kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.Hal itu tentu sangat merugikan bagi warga eksternal rusun yang menitipkan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, karena ada beberapa mobil yang lecet namun penanggung jawab jasa penitipan mobil tidak mau tanggung jawab dengan adanya kerugian tersebut.

Dengan adanya hal itu bisa diketahui bahwa memang dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya terdapat dampak positif yang ditimbulkan, namun, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, yaitu:

1. Dampak Positif
 - a. Pemilik mobil merasa terbantu, karena adanya lahan untuk menitipkan mobilnya.
 - b. Memberikan rasa aman bagi pemilik mobil, karena ada yang mengawasi mobilnya.⁵⁷
 - c. Mengembangkan pemasukan Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.⁵⁸
 - d. Menambah penghasilan bagi warga rusun yang menjadi penanggung jawab jasa penitipan mobil.⁵⁹
2. Dampak Negatif

⁵⁷Robi, *Wawancara*, Warga eksternal Rusun (Pemilik mobil),.....

⁵⁸Ahmad Rifa'I, *Wawancara*, Pengelola Rusun.....

⁵⁹Rohman, *Wawancara*, Warga Rusun....

Dengan adanya dampak positif yang ditimbulkan dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, bukan berarti tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, diantaranya yaitu:

- a. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil, tentu pengelola dan warga rusun yang lain merasa sangat dicurangi.⁶⁰
- b. Pemilik mobil merasa dirugikan dengan adanya kelalaian yang sering dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil.⁶¹
- c. Praktik jasa penitipan mobil tersebut menjadi jalan bagi penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah utara Surabaya untuk berbuat sesuatu yang dilarang yaitu curang dan lalai.⁶²
- d. Menyebabkan perselisihan bagi semua warga rusun disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.⁶³

Berikut adalah beberapa kutipan dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan warga internal Rusunawa Tanah Merah Surabaya yang merasa dirugikan dengan adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya:

“Di kesepakatan awal kami telah sepakat bahwa presentase pembagian hasil *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalah 60% masuk ke kas Rusun dan 40%

⁶⁰Ghoni, *Wawancara*, Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.

⁶¹Soleh, *Wawancara*, Warga eksternal Rusun (pemilik mobil),....,

⁶²Luthfi, *Wawancara*, Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.

⁶³Riyati, *Wawancara*, Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.

dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataannya hasil yang dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil lebih besar daripada yang masuk ke kas rusun. Mereka telah mencurangi kami semua.”⁶⁴

“Kami merasa kecewa dan dicurangi oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil, karena presentase pembagian hasil dari *ujrah* jasa penitipan mobil tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal.”⁶⁵

“Setelah saya mengetahui adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya ini sebenarnya kami merasa senang, namun yang menjadi masalah bagi kami adalah adanya kecurangan dalam pembagian hasil *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil tersebut. Tentu hal itu membuat semua warga rusun gusar dengan perbuatan curang tersebut”⁶⁶

“Saya adalah salah satu pihak yang dirugikan akibat dari kelalaian penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Akibatnya saya mengalami masalah di mobil saya, yaitu mobil saya banyak yg lecet.”⁶⁷

Dengan fenomena praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut memang terdapat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil yang selanjutnya menjadi masalah bagi pengelola, warga rusun yang lain dan para pemilik mobil. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi pihak-pihak yang terkait. Bagi pengelola rusun dan warga rusun yang lain mereka merasa dicurangi dan dibohongi oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil karena pembagian hasil yang mereka terima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bagi pemilik mobil mereka merasa dirugikan dengan

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Luthfi, *Wawancara*, Warga Rusun,.....,

⁶⁶Riyati, *Wawancara*, Warga Rusun,.....,

⁶⁷Soleh, *Wawancara*, Warga eksternal Rusun (pemilik mobil),.....

kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil, akibatnya ada beberapa mobil yang ditiptkan di halaman rusun mengalami kerusakan dan lecet akibat dari kelalaian penanggung jawab jasa penitipan mobil tersebut. Dengan berbagai masalah yang terjadi dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut jelas menimbulkan kemafsadatan bagi para pihak yang merasa dirugikan.

Analisis *Sadd al-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Dalam Islam terdapat salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para Ulama' untuk suatu hukum yang belum ada nashnya, yaitu *Sadd al-Dhari'ah*.⁶⁸ Penetapan hukum secara *Sadd al-Dhari'ah* bertujuan untuk memudahkan tercapainya kemashlahatan dan jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan (kemafsadatan). Untuk mencapai hal itu syari'at menetapkan perintah-perintah dan larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.⁶⁹ Ditinjau dari analisis di atas bahwa praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan di kalangan masyarakat yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila masyarakat pelaku *mu'amalah* tidak memperhatikan kemashlahatan, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu mereka para pelaku *mu'amalah* hendaknya mengambil jalan yang baik dan menghindari jalan yang buruk, dengan cara berpegang teguh pada prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis terhadap praktik jasa penitipan

⁶⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).164

⁶⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti, 1995).156

mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya berdasarkan metode *Sadd al-Dhari'ah*.

Pada bagian ini kami akan menjelaskan tentang analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya memang ada dampak positif (mashlahah) dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu bagi pengelola rusun, semua warga rusun, penanggung jawab jasa penitipan mobil, dan pemilik mobil. Akan tetapi terdapat dampak negatif (kemafsadatan) dan kerugian yang mengiringi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya akibat dari kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya memang menguntungkan bagi para pihak yang terkait. Namun kemudian kegiatan tersebut membuka jalan bagi salah satu pihak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu mencurangi dan merugikan bagi para pihak yang berakad, seperti yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya yang tentu sangat merugikan berbagai pihak.

Maka dari itu analisis *Sadd al-Dhari'ah* pada permasalahan di atas harus dicegah dan ditutup guna menghindari terganggunya pengelola dan warga internal Rusunawa Tanah Merah Surabaya yang tidak setuju atas adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Dengan demikian, kegiatan *mu'amalah* berupa akad *ijarah* yang sesuai dengan prinsip dasar *mu'amalah* yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam demi menciptakan kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan atau kerusakan.

Dalam kaidah *fikih* dijelaskan, bahwa jika terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemashlahatan pada

suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Maka dari itu peran sesama muslim wajib untuk mencegah kemungkaran atau kerusakan semampunya. Karena jika kemungkaran tidak dicegah atau ditinggalkan saja, maka akan semakin merajalela. Dengan demikian kemungkaran harus dicegah dan ditegaskan agar tidak berkelanjutan dan tidak menimbulkan semakin banyak pihak yang dirugikan akibat dari adanya kemungkaran.

Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat berbagai macam bentuk *Sadd al-Dhari'ah*, dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Menurut Imam al-Syatibi ada empat macam tingkat kerusakan yang ditimbulkan, yaitu:⁷⁰

1. Suatu perbuatan yang dilakukan membawa kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila *al-Dhari'ah* itu tidak dihindari maka akan menimbulkan kerusakan. Misalnya, menggali lubang di depan rumah seseorang, karena apabila seseorang pemilik rumah tersebut keluar dari rumahnya maka otomatis orang itu akan masuk ke lubang tersebut.
2. Suatu perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di kebun milik sendiri yang jarang dilalui orang lain. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada orang yang melintasi kebun itu akan masuk ke dalam lubang sumur.
3. Suatu perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata kepada penjahat yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
4. Suatu perbuatan yang boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, namun juga membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Dalam praktiknya jasa penitipan mobil tersebut boleh dilakukan karena telah

⁷⁰ Haroen, *Ushul Fiqh* 1.170

memenuhi syarat *ijarah* yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun apabila penulis menganalisis lebih dalam lagi, praktik tersebut menimbulkan masalah baru bagi banyak pihak. Banyak pihak yang merasa terganggu dan dirugikan, karena adanya kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Penanggung jawab jasa penitipan mobil melakukan kecurangan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pengelola rusun dan warga rusun yang lain terkait pembagian hasil dari *ujrah* penitipan mobil. Kemudian kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil yang menyebabkan kerusakan beberapa mobil yang tentu sangat merugikan beberapa pemilik mobil.

Dengan demikian, praktik yang terjadi sesuai dengan *Sadd al-Dhari'ah* golongan keempat. Karena adanya praktik *ijarah* dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tersebut hukum asalnya boleh dilakukan, namun jika dilihat dari sisi yang lain praktik *ijarah* ini juga mengandung kemafsadatan.

Dari hasil penelitian ini perlu diterapkan penetapan hukum *Sadd al-Dhari'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Sebab jika dilihat dari pelaksanaan praktik *ijarah* yang terjadi lebih besar kemafsadatan yang ditimbulkan daripada kemashlahatannya. Karena jalan atau perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar itu hukumnya haram, maka harus dicegah dan ditutup, sebagaimana kaidah *Sadd al-Dhari'ah* yang berlaku, yaitu "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (mashlahah)."⁷¹

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan

⁷¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*.164

yang menjadi jawaban beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah mengenai mekanisme praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya adalah praktik *ijarah* yang sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* yang telah ditetapkan dalam Islam. Mengenai dampak yang mengiringi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya jika dianalisis menurut metode penetapan hukum *Sadd al-Dhari'ah* dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut harus dicegah, karena merugikan berbagai pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, and Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Jauzaiyah, Ibn al-Qayyim. *A'lam Al-Muwaqi'in, Jilid 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki. , *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Fiqh Juz 3*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Unzi, Abdullah bin Yusuf bin 'Isa bin Ya'qub al-Ya'qub al-Jadi.' *Taysir 'Ilmi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Rayyan li al-Thaba'ah, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, Dan Aspek*

- Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nurfaizal. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol.13 (2013): 193.
- RI, Kemenag. *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Cet.1. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- . *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, n.d.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
- "Pengertian Fiqh Muamalah." Accessed March 30, 2018. <http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/>.
- Rohman. Wawancara. Warga Rusun (penyedia jasa penitipan mobil). 09 Juni 2018.
- Shodiq. Wawancara. Pemilik mobil. 08 Juli 2018.
- Soleh. Wawancara. Warga eksternal Rusun (pemilik mobil). 08 Juni 2018.
- Zaini. Wawancara. Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan). 07 Juni 2018.